



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751- 7057591 Ext.190

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DILINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth.Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Kepala- Kepala Dinas/Badan dan Lembaga di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat .

Yth.Sdr. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Sdr.Gubernur ,Pimpinan serta Hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah Swt.yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua untuk dapat hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Provisi Sumatera Barat tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat ,Shalawat beriring salam kita peruntukkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Kemudian izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat** terhadap RANPERDA Provinsi Sumatera Barat tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Saudara Gubernur dan Hadirin yang terhormat.

Setelah mendengar dan membaca serta menghayati secara seksama dari hasil-hasil rapat Komisi dan Gabungan Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang RANPERDA Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provins Sumatera Barat ,oleh Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat ,maka kami **Fraks Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa UUD 1945 pasal 1 ayat(3) (sesudah Amandemen kedua) Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum artinya semua rencana kerja program kerja ,pelaksanaan dan pengawasannya semua itu harus berdasarkan hukum ,peraturan perundangan-undanganyang berlaku.Aga terlaksana peraturan dan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Barat dipatuhi,dipedomaani dan dilaksanakan oleh semua Pejabat,Aparatur dan semua masyarakat diperlukan Aparat Penegak Hukum yang mengerti,memahami,tegas dan sia menegakan semua peraturan tersebut tanpa membedakan-bedakan warg negara,pejabat, dan masyarakat dihadapan hukum.

2. Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah bagian dari aparatur Penegak Hukum disamping POLRI, JAKSA dan HAKIM dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka dalam rangka Pembangunan Hukum dan Supremasi Hukum terutama dalam menegakan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya harus didukung dengan peraturan dan ketentuan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga PPNS tersebut harus Profesional, Berdisiplin, Berdedikasi tinggi, Berpengetahuan Hukum agar benar-benar dapat melaksanakan dan menegakkan hukum dan peraturan.
3. Dalam era Reformasi yang Demokratis dan Transparan dalam penyelenggaraan Pemerintahan harus tetap berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, tidak seperti yang terjadi dewasa ini baik dilakukan oleh oknum pejabat, oknum aparatur dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan Demokrasi tanpa mengindahkan hukum yang berlaku yang bertindak, berbuat atas dasar kepentingan tertentu.
4. Peraturan Daerah adalah merupakan Peraturan dan Ketentuan Hukum yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, aparatur maupun oleh pejabat daerah, maka perlu dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakan secara tegas oleh semua pihak. Kenyataan yang kita temui sampai saat ini banyak Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tidak bisa dilaksanakan tidak dipatuhi oleh masyarakat, aparatur maupun oknum pejabat tertentu. DPRD sebagai lembaga yang mengesahkan dan menetapkan Peraturan Daerah tersebut merasakan tidak ada artinya Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan disahkan kalau tidak akan dilaksanakan dan dipatuhi. Walaupun telah ada usaha melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawasi pelaksanaannya namun POL. PP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan hanya bisa melakukan penertiban. Kalau kondisi tersebut masih tetap berlanjut masa datang kami berpendapat terhadap Peraturan Daerah yang nyata-nyata tidak dapat dilaksanakan agar segera diusulkan pencabutannya.
5. Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS dapat berkordinasi secara Baik dengan Lembaga penegak hukum lainnya agar terdapat kesatuan sikap dan kesatuan tindak terhadap PERDA –PERDA yang ditetapkan dan disahkan untuk dapat terlaksana dan ditegakan oleh aparat Penegak hukum.

6. Terkait dengan tekad dan kemauan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Membangun, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat serta untuk melakukan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku kami bahwa salah satu upaya menegakan hukum sangat amat penting dilaksanakan tanpa membeda-bedakan masyarakat ,aparatur dihadapan hukum.Peran PPNS dalam menertibkan Pelaksanaakn PERDA-PERDA dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Barat sangat penting.
7. Setiap PERDA yang telah ditetapkan dan disahkan maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Perangkatnya harus mensosialisasikan kepada masyarakat secara efektif dan continu atau berkelanjutan agar masyarakat mengetahui ada peraturan Daerah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sehingga terbangun kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah khususnya .Perlu kita sadari bersama secara jujur bahwa ditengah masyarakat telah terjadi krisis kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam arti luas karena beberapa sikap oknum aparatur Pemerintah Daerah yang sengaja dan terang-terangan melanggar hukum dan peraturan.
8. Menghadapi Kondisi daerah paska Gempa Bumi 30 September 2009 yang masih belum pulih dan ada kesan Pemerintah lamban dalam penanggulanginya dan malahan masih ditemui akibat Gempa tahun 2007 yang lalu masih banyak masalah yang belum selesai apalagi paska gempa 2009 Kami berpendapat agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat berbuat dengan jelas, transparan ,adil/tanpa membedakan masyarakat dari golongan /kelompok tertentu dan tegas kepada oknum aparatur yang menyalahi ketentuan serta kepada semua masyarakat yang kena bencana,dan termasuk kordinasi yang jelas dengan semua Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota se Sumatera Barat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
9. Peranan PPNS dalam meujudkan aparatur yang bersih dari Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat menentukan dan sangat penting seperti disampaikan sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam Nota Penjelasan dan Naskah Akademik bahwa selama ini pelanggar PERDA diselesaikan dengan **Mekanisme Non Yudicial** dan hampir tidak ada proses hukum yang

berkaitan dengan pelanggaran PERDA,hal ini adalah pelanggaran hukum yang nyata-nyata telah terjadi,tentu dengan ditetapkan Perda PPNS ini akan dimiliki dan ditetapkan personil PPNS yang memenuhi sarat serta mampu berkordinasi yang baik sesama penegak hukum,POLRI,JAKSA DAN HAKIM .

10. Bab.X Pembinaan dan Pembiayaan .Dalam hal Pembinaan Teknis Operasional Lapangan oleh Satpol PP,menurut pendapat kami fungsi dan kedudukan PPNS dengan Satpol PP berbeda dan pada hal-hal tertentu fungsi PPNS bisa lebih utama dibanding Satpol PP karena pasal 2 mengatur bahwa PPNS berkedudukan dibawah Gubernur melalui Pimpianan SKPD dan pasal 4 yang mengatur tentang tugas PPNS secara khusus.

Demikianlah **Pendapat Akhir dari Fraksi Partai Demokrat** yang perlu kami sampaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kami dapat **Menerima dan Menyetujui RANPERDA** tentang , Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Semua Pernyataan dan pendapat, serta pertanyaan yang telah kami sampaikan adalah wujud Kinerja yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Legislasi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik dimasa akan datang.

Namun demikian kami menyadari “ ***tak ada gading yang tak retak*** “ oleh karena itu jika dalam penyampaian Pendapat Akhir ini terdapat kesalahan dan kekilafan atau kekeliruan dalam arti “ ***tasingung di kanaiak, tagisia dek ka turun*** “, apalagi kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1431 H,walaupun sudah dan sedang kita laksanakan namun belum terlambat, kami **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan mohon maaf lahir bathin dan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan semoga

puasa kita diterima sebagai amal ibadah kita semua,amin, dan dengan segala kerendahan hati kepada ALLAH kita minta Ampun dan kepada kita semua yang hadir dalam ruang ini kami mohon maaf.

BILLAHITAUFIK WALHIDAYAH, WASSALAMMUALAIKUM. WR. WB.

Padang ,19 Agustus, 2010.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Ketua,

Sekretaris,

LISWANDI.SE

HASRANITA.SH. MH

Anggota :

1. IR. YULTEKHNIL. MM.
2. ELDI SUTRISNO.DT.INTAN BATUAH.
3. IR.H.ARKADIUS DT.INTAN BANO.MM.MBA.
4. NOFRIZON
5. H.M NURNAS ST.
6. H.SUWIRPEN SUIB.
7. DRS.SYAMSUL BACHRI YAHYA DT.LUBUK BANDARO
8. ERMAWATI TANJUNG
9. H, BUZARMAN
10. H. DODI DELVI
11. IR.H. NOVRIL ANAS
12. Hj. ZAHARA HASNI